

ABSTRAK

- (A) Nama : Calvin Rafly Hadi Pradana (205170221)
- (B) Judul Skripsi: Analisis Terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Jual Beli Dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 282/Pid.b/2020/PN.Cbi.
- (C) Halaman : vii+87+36+2022
- (D) Kata Kunci : Surat dakwaan, Jaksa penuntut umum, Pemalsuan surat, Akta autentik, Ketidackermatan.
- (E) Isi :

Pada dasarnya proses pertama dalam hukum acara pidana dimulai dari penyelidikan kemudian penyidikan, penuntutan, dan putusan hakim. Berkaitan dengan kasus tindak pidana pemalsuan akta autentik, maka Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa, serta memenuhi syarat-syarat surat dakwaan yaitu syarat formil dan syarat materil. Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan di persidangan, berdasarkan surat dakwaan itulah seseorang diperiksa dan diadili di muka persidangan. Seorang jaksa harus cermat dalam menerapkan pasal yang sesuai dengan kasus tersebut agar tidak menimbulkan suatu ketidakadilan. Bagaimana analisis terhadap dakwaan jaksa penuntut umum terhadap tindak pidana pemalsuan akta jual beli dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 282/Pid.b/2020/PN.Cbi. terkait dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Bahan hukum penelitian ini jenisnya normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil analisis dalam penulisan skripsi ini telah terbukti terdapat ketidackermatan dalam perumusan surat dakwaan Penuntut umum. Penuntut Umum secara tidak cermat tidak memasukkan Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP dalam perumusan surat dakwaan. Terkait tindak pidana pemalsuan surat yang objeknya ialah akta autentik maka seharusnya Terdakwa didakwakan berdasarkan Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP.

(F) Acuan : 36 (1945-2022)

(G) Pembimbing : Ade Adhari, S.H., M.H.

(H) Penulis : Calvin Rafly Hadi Pradana